

Tanggung Jawab Hukum PT XYZ Dalam Pelaksanaan Kontrak Jasa Konstruksi

Hasna Laila Wibawanti^{*}, Rimba Supriatna

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

hasnalailaw@email.com, rimbabahasainggris@gmail.com

Abstract. This research aims to analyze the legal responsibility of PT XYZ as the service user and the legal consequences arising for Kastari as the service provider in the implementation of the Work Order (Surat Perintah Kerja/SPK) for the Tenjo City Metropolis Housing Project in Bogor Regency. The legal relationship between the parties is based on the SPK, which creates rights and obligations to perform contractual obligations as agreed. This study employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The results indicate that Kastari has completed the construction work in accordance with the provisions of the SPK. However, PT XYZ failed to fully fulfill its payment obligations, including progress payments and the release of retention funds. Such conduct constitutes negligence in the fulfillment of contractual obligations, resulting in an imbalance in the legal relationship between the parties. The legal consequences of this negligence include Kastari's right to claim outstanding payments, the release of retention funds, and compensation for actual financial losses incurred. If these obligations are not fulfilled voluntarily, Kastari has legal standing to pursue legal remedies through the court, which may result in an enforceable judgment. Therefore, this research emphasizes that payment obligations in construction service contracts constitute legal obligations that must be carried out in good faith to ensure legal certainty and protection for the parties involved.

Keywords: *Work Order, Construction Services, Payment Obligation, Legal Consequences, Legal Responsibility.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum PT XYZ sebagai pengguna jasa serta akibat hukum yang timbul terhadap Kastari sebagai penyedia jasa dalam pelaksanaan Surat Perintah Kerja (SPK) pada proyek Perumahan Tenjo City Metropolis Kabupaten Bogor. Hubungan hukum antara para pihak didasarkan pada SPK yang menimbulkan hak dan kewajiban untuk melaksanakan prestasi sebagaimana telah diperjanjikan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yang didukung oleh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kastari telah melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan ketentuan SPK, namun PT XYZ tidak melaksanakan kewajiban pembayaran secara penuh, baik terkait pembayaran termin maupun pencairan dana retensi. Tindakan tersebut menunjukkan adanya kelalaian dalam pemenuhan kewajiban kontraktual yang menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan hukum para pihak. Akibat hukum dari kelalaian tersebut adalah timbulnya hak bagi Kastari untuk menuntut pelunasan pembayaran, pencairan dana retensi, serta ganti kerugian atas kerugian finansial yang secara nyata dialami. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi secara sukarela, Kastari memiliki kedudukan hukum untuk menempuh upaya hukum melalui pengadilan yang dapat menghasilkan putusan dengan kekuatan eksekutorial. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kewajiban pembayaran dalam kontrak jasa konstruksi merupakan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan berdasarkan prinsip itikad baik guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Kata Kunci: *Surat Perintah Kerja, Jasa Konstruksi, Kewajiban Pembayaran, Akibat Hukum, Tanggung Jawab Hukum.*

A. Pendahuluan

Pembangunan nasional merupakan instrumen utama dalam mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi serta kemajuan sosial masyarakat dan negara. Indonesia sebagai negara berkembang saat ini berada pada fase akselerasi pembangunan yang dilaksanakan di berbagai wilayah dengan harapan terwujud pemerataan hasil pembangunan. Tujuan utama pelaksanaan pembangunan nasional adalah menciptakan masyarakat yang sejahtera (Sodik *et al.*, 2017). Salah satu sektor yang memiliki peranan strategis dalam mendukung upaya pembangunan tersebut, khususnya di bidang infrastruktur, adalah sektor jasa konstruksi (Imani & Agustina, 2024).

Ketentuan mengenai kegiatan usaha di bidang jasa konstruksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. Dalam undang-undang tersebut, jasa konstruksi diartikan sebagai layanan yang meliputi jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi. Tujuan penyelenggaraan jasa konstruksi antara lain memberikan arah bagi pertumbuhan dan perkembangan sektor jasa konstruksi, menjamin terselenggaranya tata kelola yang baik, menciptakan ketertiban dalam penyelenggaraan kegiatan konstruksi, meningkatkan peran serta masyarakat, menjamin keselamatan publik, serta mendorong terciptanya integrasi nilai tambah dalam pelaksanaannya.

Undang-Undang Jasa Konstruksi secara tegas menetapkan bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi dilaksanakan berdasarkan asas-asas, antara lain kejujuran dan keadilan, kemanfaatan, kesetaraan, keserasian, keseimbangan, profesionalitas, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, serta wawasan lingkungan (Sumual, 2021). Asas-asas tersebut menjadi fondasi normatif meskipun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 telah mengatur asas-asas penyelenggaraan jasa konstruksi secara komprehensif, dalam praktiknya penerapan asas-asas tersebut seringkali tidak berjalan secara optimal.

Salah satu permasalahan yang kerap muncul adalah tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh pengguna jasa kepada penyedia jasa, meskipun pekerjaan konstruksi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dan praktik pelaksanaan kontrak jasa konstruksi, yang berpotensi merugikan pihak kontraktor serta menimbulkan ketidakpastian hukum dalam hubungan kerja konstruksi.

Proyek konstruksi pada umumnya melibatkan pengembang (developer) sebagai pengguna jasa dan kontraktor sebagai penyedia jasa utama pekerjaan (Gea, 2025). Hubungan hukum keduanya dituangkan dalam kontrak atau perjanjian kerja konstruksi yang berfungsi sebagai landasan hukum untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Salah satu bentuk perjanjian yang lazim digunakan adalah Surat Perintah Kerja (SPK), yakni dokumen tertulis yang menjadi instruksi pelaksanaan pekerjaan sekaligus menandai timbulnya hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa SPK (Silitonga *et al.*, 2024).

Dalam perspektif hukum perjanjian, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*) dan wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Kontrak juga harus memenuhi syarat sah perjanjian yang meliputi kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Ketidakpatuhan pada kewajiban kontraktual dapat menimbulkan wanprestasi yang membuka ruang tuntutan pemenuhan prestasi maupun ganti rugi (KUHPperdata).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 menegaskan bahwa kontrak kerja konstruksi disusun dalam dokumen resmi yang mengikat pengguna jasa dan penyedia jasa untuk melaksanakan kewajiban yang disepakati, termasuk mutu pekerjaan, jadwal pelaksanaan, standar keselamatan dan keamanan, serta kewajiban pembayaran oleh pengguna jasa. Kontrak dalam bidang konstruksi berperan penting sebagai instrumen pencegahan sengketa karena memperjelas ruang lingkup pekerjaan, standar kinerja, mekanisme pembayaran, serta konsekuensi jika terjadi pelanggaran. Undang-Undang Jasa Konstruksi juga mengatur hubungan hukum para pihak secara lebih komprehensif, termasuk hak dan kewajiban, tanggung jawab penyedia maupun pengguna jasa, serta mekanisme penyelesaian sengketa (Sumual, 2021).

Tanggung jawab hukum dalam kontrak jasa konstruksi pada dasarnya berkaitan dengan pemenuhan prestasi sebagaimana diperjanjikan. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, maka timbul konsekuensi yuridis berupa wanprestasi. Dalam KUHPperdata, wanprestasi terjadi ketika debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana perjanjian sehingga kreditur berhak menuntut ganti rugi. Permasalahan wanprestasi dalam industri konstruksi sering menjadi kompleks karena selain dimensi perdata, terdapat pula dimensi administratif dan teknis yang melekat

pada pelaksanaan jasa konstruksi (Sumual, 2021; Imani & Agustina, 2024).

Dalam praktik, posisi kontraktor kerap lebih lemah dibanding pengguna jasa, terutama ketika pengguna jasa memiliki kekuatan finansial yang lebih besar. Kondisi ini memicu sengketa, khususnya ketika pengguna jasa tidak memenuhi kewajiban pembayaran meskipun pekerjaan telah diselesaikan sesuai kontrak (Rizieq et al., 2025).

Fenomena tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 23/Pdt.G/2025/PN JKT.SEL yang melibatkan sengketa antara Kastari selaku kontraktor dan PT XYZ sebagai pengembang dalam proyek Perumahan Tenjo City Metropolis di Kabupaten Bogor. Dalam perkara tersebut, kontraktor dinyatakan telah menjalankan kewajiban sesuai SPK, namun pengguna jasa tidak melunasi pembayaran secara penuh serta tidak merealisasikan pembayaran reward dan retensi sebagaimana diperjanjikan (Prodjodikoro, 1986).

Kasus serupa juga tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 8/Pdt.G/2019 yang melibatkan CV Raffi Persada dan Pemerintah Kabupaten Tegal. Dalam perkara tersebut, pekerjaan telah diselesaikan dan diterima, namun sisa pembayaran tidak dilunasi tanpa alasan yang sah sehingga dinyatakan sebagai wanprestasi (Kamila et al., 2025). Dua putusan tersebut menunjukkan bahwa wanprestasi pembayaran dalam kontrak konstruksi dapat terjadi baik pada pengguna jasa swasta maupun publik, dan berdampak langsung pada kerugian materiil kontraktor (Prodjodikoro, 1986; Kamila et al., 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu menguatkan relevansi masalah wanprestasi dalam kontrak konstruksi. Simangunsong mengkaji wanprestasi developer terhadap kontraktor pada perjanjian pemborongan rumah tinggal dengan fokus pada dasar ganti rugi menurut Pasal 1243 KUHPerdota serta relevansinya dengan Undang-Undang Jasa Konstruksi. Mediansyah Jamal meneliti keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dan ketidaksesuaian jadwal pembayaran oleh pengguna jasa pada proyek konstruksi dengan rujukan Pasal 1243 KUHPerdota dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 (Amalya et al., 2025).

Sementara itu, Subarkah menyoroti wanprestasi subkontraktor yang berdampak pada kontraktor utama, dengan penekanan pada kepastian hukum serta keseimbangan hak dan kewajiban berdasarkan Pasal 1338 dan Pasal 1243 KUHPerdota serta Undang-Undang Jasa Konstruksi.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang umumnya menitikberatkan pada wanprestasi dalam kontrak konstruksi secara umum atau pada salah satu pihak saja, penelitian ini secara khusus mengkaji tanggung jawab hukum pengguna jasa konstruksi dalam konteks pelaksanaan Surat Perintah Kerja (SPK) sebagai bentuk perjanjian kerja konstruksi. Selain itu, penelitian ini mengintegrasikan analisis berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi serta dikaitkan dengan putusan pengadilan yang relevan, sehingga diharapkan dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi kontraktor dalam sengketa pembayaran pada proyek konstruksi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif bentuk tanggung jawab hukum PT XYZ dalam pelaksanaan Surat Perintah Kerja (SPK) pada proyek pembangunan Perumahan Tenjo City Metropolis di Kabupaten Bogor dengan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan secara mendalam konsekuensi hukum yang timbul bagi pihak kontraktor, yaitu Kastari, sebagai akibat dari pelaksanaan SPK tersebut, khususnya dalam konteks pemenuhan hak dan kewajiban para pihak serta implikasi yuridis yang muncul berdasarkan kerangka hukum perdata dan regulasi khusus di bidang jasa konstruksi.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggambarkan sekaligus mengkaji secara kritis norma-norma hukum yang berlaku dengan mengaitkannya pada teori hukum dan praktik penerapan hukum positif. Fokus kajian diarahkan pada analisis terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan kedudukan hukum perjanjian, pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, serta implikasi yuridis yang timbul dalam hubungan kontraktual di

bidang jasa konstruksi.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data diperoleh dengan menelaah berbagai sumber tertulis yang relevan, seperti peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, karya ilmiah, jurnal, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut dikaji secara sistematis untuk membangun kerangka konseptual dan memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang diteliti.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai perjanjian, wanprestasi, dan ganti rugi, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagai dasar hukum hubungan kontraktual antara pengguna dan penyedia jasa. Bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum, pendapat para ahli, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan tema tanggung jawab hukum dan perlindungan hukum bagi kontraktor. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber rujukan lain yang membantu memperjelas istilah serta konsep hukum yang digunakan.

Metode analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni dengan menafsirkan dan mengkonstruksikan norma-norma hukum serta doktrin yang relevan secara sistematis dan logis. Analisis ini tidak menggunakan pendekatan statistik, melainkan menekankan pada penalaran yuridis untuk menarik kesimpulan mengenai tanggung jawab hukum dan akibat hukum dalam hubungan kontraktual di bidang jasa konstruksi berdasarkan kerangka hukum yang berlaku.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hubungan kerja antara PT XYZ sebagai pengguna jasa dan Kastari sebagai penyedia jasa dalam Proyek Perumahan Tenjo City Metropolis lahir dari Surat Perintah Kerja (SPK) yang berfungsi sebagai kontrak kerja konstruksi. SPK merupakan bentuk perjanjian yang secara hukum menimbulkan hubungan perikatan antara para pihak, sehingga masing-masing pihak terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana telah disepakati. Dalam hukum perdata, perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga seluruh ketentuan yang tercantum dalam SPK memiliki kekuatan mengikat dan wajib dilaksanakan secara konsisten.

SPK yang diterbitkan oleh PT XYZ telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, karena didasarkan pada kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subjek hukum yang cakap, memiliki objek yang jelas berupa pekerjaan konstruksi, serta didasarkan pada sebab yang halal. Oleh karena itu, SPK memiliki kedudukan sebagai perjanjian yang sah dan mengikat secara hukum, yang tidak dapat diubah, dikurangi, maupun ditafsirkan secara sepihak oleh salah satu pihak.

Dalam pelaksanaan kontrak, Kastari telah melaksanakan seluruh kewajiban sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan yang diperintahkan dalam SPK, baik dari aspek teknis maupun administratif. Kewajiban tersebut meliputi penyediaan tenaga kerja, pengadaan material, serta penyelesaian pekerjaan fisik hingga tahap serah terima. Fakta pelaksanaan menunjukkan bahwa prestasi Kastari telah terpenuhi, sehingga secara hukum hak Kastari untuk memperoleh pembayaran atas pekerjaan tersebut telah lahir.

Namun, permasalahan muncul pada aspek pemenuhan kewajiban pembayaran oleh PT XYZ. Dalam praktiknya, PT XYZ melakukan penahanan sebagian pembayaran termin serta tidak mencairkan dana retensi, meskipun pekerjaan telah diselesaikan sesuai dengan ketentuan kontrak. Penahanan pembayaran tersebut dilakukan dengan alasan penilaian sepihak terhadap kualitas kerapian pekerjaan, tanpa adanya standar tertulis yang disepakati dalam SPK. Kondisi ini menunjukkan bahwa tindakan penahanan pembayaran tidak memiliki dasar kontraktual yang jelas dan tidak dapat dibenarkan secara hukum.

Tindakan tersebut menimbulkan ketidakseimbangan dalam hubungan kontraktual karena penyedia jasa telah melaksanakan prestasinya, sementara pengguna jasa tidak melaksanakan kewajiban pembayaran secara penuh dan tepat waktu. Dari perspektif hukum perdata, keadaan ini memenuhi unsur wanprestasi karena PT XYZ tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diperjanjikan, baik dalam bentuk keterlambatan maupun tidak terpenuhinya prestasi secara sempurna.

Secara yuridis, wanprestasi PT XYZ dapat dikualifikasikan berdasarkan ketentuan Pasal 1238

dan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai apabila tidak memenuhi kewajibannya setelah dinyatakan lalai dengan surat perintah atau peringatan yang sejenis, kecuali apabila perikatan tersebut menentukan bahwa kelalaian terjadi dengan sendirinya. Sementara itu, Pasal 1243 KUHPerdata mengatur bahwa penggantian biaya, kerugian, dan bunga wajib dibayar apabila debitur tetap lalai memenuhi perikatannya. Dalam konteks perkara ini, penahanan pembayaran termin dan tidak dicairkannya dana retensi oleh PT XYZ meskipun pekerjaan telah diselesaikan menunjukkan terpenuhinya unsur kelalaian sebagaimana dimaksud dalam KUHPerdata.

Berdasarkan prinsip kekuatan mengikat perjanjian (*pacta sunt servanda*) dan asas itikad baik, pelaksanaan kontrak harus didasarkan pada kejujuran, keterbukaan, serta larangan bertindak sewenang-wenang. Penilaian sepihak yang dijadikan dasar untuk menahan pembayaran mencerminkan tidak terpenuhinya prinsip itikad baik dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi penyedia jasa. Oleh karena itu, secara yuridis PT XYZ bertanggung jawab untuk melunasi seluruh kewajiban pembayaran, mencairkan dana retensi, serta mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaiannya dalam pelaksanaan perjanjian.

Tanggung jawab hukum PT XYZ sebagai pengguna jasa dalam pelaksanaan SPK tidak hanya terbatas pada kewajiban pembayaran, tetapi juga mencakup kewajiban untuk melaksanakan kontrak berdasarkan asas keadilan, keseimbangan, dan itikad baik. Sebagai pihak yang memiliki kendali atas pendanaan proyek, PT XYZ berkewajiban menjamin kepastian pembayaran kepada penyedia jasa sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah disepakati. Kelalaian dalam memenuhi kewajiban tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip tanggung jawab kontraktual yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa kewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh penyedia jasa.

Pelaksanaan SPK antara PT XYZ dan Kastari menimbulkan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban timbal balik. Kastari sebagai penyedia jasa telah melaksanakan seluruh prestasi yang diperintahkan dalam kontrak, sehingga pada saat yang sama timbul kewajiban hukum bagi PT XYZ untuk melakukan pembayaran termin serta mencairkan dana retensi sesuai dengan kesepakatan. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, maka hubungan kontraktual berada dalam kondisi tidak seimbang dan berpotensi menimbulkan sengketa hukum.

Tidak terpenuhinya kewajiban pembayaran oleh PT XYZ secara langsung berdampak terhadap hak Kastari. Hak Kastari untuk menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan merupakan hak yang lahir dari perjanjian dan dilindungi oleh hukum. Penahanan pembayaran dan tidak dicairkannya retensi menyebabkan Kastari mengalami kerugian finansial yang nyata, berupa terganggunya arus kas perusahaan, meningkatnya beban biaya operasional, serta terhambatnya pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga.

Dalam perspektif hukum perdata, kondisi tersebut memberikan dasar hukum bagi Kastari untuk menuntut perlindungan atas hak-haknya sebagai pihak yang telah melaksanakan prestasi. Kelalaian PT XYZ dalam memenuhi kewajiban pembayaran dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi, sehingga menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak bagi Kastari untuk menuntut pemenuhan prestasi dan/atau ganti kerugian.

Ganti kerugian dalam perkara ini dapat mencakup biaya, kerugian, dan bunga, yang secara konkret berupa kewajiban PT XYZ untuk melunasi seluruh sisa pembayaran termin, mencairkan dana retensi, serta memberikan kompensasi atas keterlambatan pembayaran. Ganti rugi tersebut bersifat terukur dan dapat dihitung secara yuridis, sehingga dapat dituntut melalui mekanisme hukum yang tersedia. Selain itu, hukum perdata memberikan pilihan upaya hukum bagi pihak yang dirugikan, yaitu menuntut pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pembatalan perjanjian disertai ganti rugi. Pilihan ini menunjukkan bahwa akibat hukum yang timbul tidak hanya terbatas pada kerugian finansial, tetapi juga menyangkut keberlangsungan hubungan kontraktual para pihak.

Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, kewajiban pembayaran merupakan elemen fundamental dalam hubungan kerja konstruksi yang harus dilaksanakan berdasarkan asas keadilan, keseimbangan, dan kepastian hukum. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, penyedia jasa berada dalam posisi yang secara hukum layak memperoleh perlindungan, termasuk melalui pengajuan gugatan perdata ke pengadilan.

Dalam hal ini tidak terpenuhinya kewajiban dalam pelaksanaan kontrak jasa konstruksi,

hukum menyediakan berbagai upaya hukum bagi pihak yang dirugikan. Kastari sebagai penyedia jasa dapat menempuh penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Penyelesaian non-litigasi dapat dilakukan melalui musyawarah, negosiasi, atau mekanisme penyelesaian sengketa lain yang disepakati dalam kontrak sebagai bentuk penyelesaian secara damai.

Apabila upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, penyedia jasa berhak mengajukan gugatan perdata ke pengadilan untuk menuntut pemenuhan kewajiban kontraktual dan/atau ganti kerugian sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Dengan demikian, akibat hukum terhadap Kastari dalam pelaksanaan SPK ini bersifat nyata dan dapat ditegakkan secara hukum, berupa hak untuk menuntut pelunasan pembayaran termin, pencairan dana retensi, serta ganti kerugian atas kerugian yang dialami. Akibat hukum tersebut juga membuka kemungkinan penyelesaian melalui putusan pengadilan yang memiliki kekuatan eksekutorial guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi Kastari sebagai penyedia jasa konstruksi.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara PT XYZ sebagai pengguna jasa dan Kastari sebagai penyedia jasa didasarkan pada Surat Perintah Kerja (SPK) yang sah dan mengikat para pihak. Dalam pelaksanaannya, Kastari telah memenuhi kewajiban kontraktual dengan menyelesaikan pekerjaan sesuai ruang lingkup dan ketentuan yang disepakati, namun PT XYZ tidak melaksanakan kewajiban pembayaran secara penuh, baik terhadap termin maupun dana retensi. Kelalaian tersebut menimbulkan akibat hukum bagi Kastari berupa hak untuk menuntut pelunasan pembayaran dan ganti kerugian atas kerugian finansial yang dialami, serta memberikan dasar hukum bagi Kastari untuk menempuh upaya hukum melalui mekanisme peradilan guna memperoleh kepastian dan perlindungan hukum sesuai ketentuan KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Rimba Supriatna, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta meluangkan waktu dan tenaga dalam membimbing penulis selama proses penyusunan skripsi ini, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Bandung, jajaran pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Ketua Program Studi Ilmu Hukum, para dosen penguji, serta seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah memberikan ilmu pengetahuan, masukan, serta pembinaan akademik selama masa perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.

Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenaga kependidikan dan staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung yang telah memberikan bantuan, informasi, serta pelayanan akademik sehingga proses penelitian dan penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.

Daftar Pustaka

- Bunga Tania Putri, & Chepi Ali Firman Zakaria. (2022). Analisis Putusan Hakim Penggelapan di PT. X Dihubungkan dengan KUHP. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 35–40. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.956>
- Debi Masri, Roy Samuel Fernandus, Eko Putra Bangun, Yeltriana, & Ismed Batubara. (2025). Terhadap Dampak Perang Dagang Global terhadap Kontrak Bisnis Internasional. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 95–102. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i2.8654>

- Gonaricha Amelia, & Ade Mahmud. (2022). Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-Dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No.19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 117–123. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.529>
- Hana Nurhalimah, & Arif Firmansyah. (2022). Tanggung Jawab Developer dalam Payment Guarantee Akibat Wanprestasi Debitur KPR Rumah Indent. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 6–11. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i1.634>
- Jordan, Y. (2021). Tanggung Jawab Franchisor atas Kesalahan Branding Image ditinjau Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(1), 39–43. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i1.178>
- Khilda Ishmah Fauziyah, & Ratna Januarita. (2025). Penerapan Prinsip Utmost good faith dalam Kontrak Baku pada Kasus Gagal Bayar Perusahaan Fintech Lending. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 35–42. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i1.6678>
- Muhammad Shofa Rahmatuloh. (2025). Implementasi Prinsip Mengenal Karyawan terhadap Pegawai Bank yang Melakukan Fraud dalam Penyaluran Kredit. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 43–50. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i1.6682>
- Pasya, K., 1*, M., & Januarita, R. (2023). *Rencana Bergabungnya PT. Garuda Indonesia (Persero) di Bawah PT. Aviassi Pariwisata Indonesia (Persero) terhadap Potensi Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dihubungkan dengan Asas Demokrasi Ekonomi*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- Ravy Yuristiawan, & Muliya, L. S. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Pre-Order oleh Perusahaan Sepeda Ditinjau dari Buku III KUHPdata. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 113–120. <https://doi.org/10.29313/jrih.v2i2.1461>
- Rizal Ikhsan Rizkyawan, Lina Jamilah, & Salma Suroyya. (2025). Peran dan Implementasi Regulasi Otoritas Jasa Keuangan dalam Pengawasan Tingkat Kesehatan Bank Muamalat. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 9–16. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i1.6506>
- Amalya, T., Kamello, T., & Yudhistira, E. (2025). Kajian hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian kerja proyek pelaksanaan pengadaan fire hydrant system (Analisis Putusan PT Medan No. 100/Pdt. G/2023/PT Mdn). *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 6(1), 218-232.
- Gea, J. N. (2025). Tinjauan yuridis penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian kerja sama di bidang konstruksi bangunan antara kontraktor dengan developer secara mediasi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (Skripsi). Universitas HKBP Nommensen.
- Imani, M. N., Agustina, S. H., & MH, P. (2024). Analisis Penyelesaian Sengketa Konstruksi Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Ditinjau Dari Hukum Perdata. *Lex Patrimonium*, 3(1), 6.
- Nur Kamila, S., Mulyanto, R., & Putri, E. C. (2025). Analisis Tanggung Jawab Kontraktor atas Keterlambatan Pekerjaan Konstruksi Menurut Undang-Undang Jasa Konstruksi. *AMAR*, 3(2), 58–69. <https://doi.org/10.62734/amar.v3i2.761>
- Prodjodikoro, R. W. (1986). *Azas-azas hukum perjanjian*. Bale Bandung.
- Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor Indonesië)*. Diakses dari <https://kejarisukoharjo.kejaksaan.go.id/file/a6d2803a1ea733394063e8f006d31912.pdf>.

- Rizieq, M., Rosalinda, Y. S., Widodo, A. J. S. N., & Alfarizi, R. (2025). Tanggung jawab hukum perdata terhadap wanprestasi dalam kontrak pemborongan bangunan. *Journal Sains Student Research*, 3(2), 322-336.
- Silitonga, G. C., Ikhsan, E., Leviza, J., & Harris, A. (2024). Wanprestasi Pelaksanaan Surat Perintah Kerja: Antara Rumah Sakit Umum Adam Malik dengan Mitsubishi Jaya Elevator. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(2), 55-63.
- Sodik, M. F., Rofiqi, I., & Jasuli, D. (2021). Hukum penyelenggaraan dan perjanjian jasa konstruksi. *Jurnal "MITSU" Media Informasi Teknik Sipil UNIJA*, 9(1), 39–45.
- Sumual, G. F. (2021). Pengaturan Hubungan Kerja Antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Dalam Kontrak Kerja Konstruksi. *LEX ADMINISTRATUM*, 9(2).